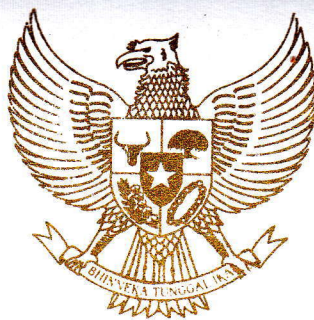




BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengaturan bantuan stimulan Perumahan Swadaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan rumah swadaya.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupeten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupeten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna .
4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

memperoleh rumah yang layak huni.

5. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang layak untuk diberikan bantuan stimulan berupa rumah layak huni.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
10. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Pemerintah Daerah yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Pemerintah Daerah.
11. Penerima Bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah rumah tidak layak huni.
12. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pemerintah Kabupaten Natuna berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

13. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
15. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
16. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
17. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
18. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
19. Rumah Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
20. Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya di sebut Lokasi B S P S adalah lokasi penerima BSPS per

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna .
22. Daftar Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan BSPS dimaksudkan untuk menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pemberian BSPS rumah tidak layak huni.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan BSPS rumah tidak layak huni dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. menjamin tertib, efisien, efektif, transparan,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- akuntabel dan lancarnya pelaksanaan kegiatan PB da rumah rumah tidak layak huni; dan
- b. memberikan petunjuk tata cara penyaluran, pencairan serta pengelolaan keuangan dalam pemberian BSPS rumah tidak layak huni.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan BSPS meliputi:

- a. BSPS;
- b. jenis kegiatan;
- c. persyaratan penerima BSPS;
- d. penetapan lokasi dan calon penerima BSPS;
- e. pelaksana bantuan;
- f. penyaluran BSPS;
- g. pembinaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BSPS diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah.
- (2) BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk peningkatan kualitas rumah tinggal masyarakat rumah tidak layak huni dan/atau Pembangunan Baru rumah rumah tidak layak huni.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya

Pasal 6

- (1) Bentuk Penyaluran BSPS diberikan berupa uang.
- (2) Penyaluran BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada orang per orang guna membeli bahan bangunan dan upah kerja.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BSPS yang diterima.

BAB V

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Pasal 7

BSPS di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan;

BAB VI

JENIS KEGIATAN

Pasal 8

Jenis kegiatan BSPS terdiri atas :

- a. PB; dan
- b. PK.

Pasal 9

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pembangunan baru pengganti RTLH; dan
- b. pembangunan rumah baru.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan dengan kondisi rusak total yang terdiri dari :
 - a. komponen struktural; dan
 - b. komponen non struktural.
- (3) Komponen struktural pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pondasi;
 - b. tiang/kolom;
 - c. balok; dan
 - d. rangka atap.
- (4) Komponen non struktural pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. dinding pengisi;
 - b. kusen;
 - c. penutup atap; dan
 - d. lantai.
- (5) Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah yang siap digunakan atau tanah matang.

Pasal 10

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi syarat yakni :
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan
 - c. kesehatan penghuni.
- (2) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah 9 (sembilan) m²/jiwa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- kecukupan sarana pencahayaan;
 - sarana penghawaan; dan
 - ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

BAB VII

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Pasal 11

- Penerima BSPS dapat berikan kepada perseorangan.
- Penerima perseorangan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah MBR yang memenuhi persyaratan:
 - warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - memili atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam satatus sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;
 - belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi rumah tidak layak huni;
 - belum pernah memperoleh BSPS dari Pemerintah Daerah atau kecuali untuk kondisi tertentu;
 - berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Kabupaten;
 - bersedia berswadaya dan bersedia membentuk kelompok.
- Perseorangan penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

bantuan berupa uang untuk membeli bahan bangunan.

- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan :
- tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - tidak dalam sengketa; dan
 - lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, adalah akibat bencana atau hal lain yang dianggap MBR layak mendapat bantuan berdasarkan hasil kajian teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan.
- (6) Kelompok penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (7) Pendistribusian bahan bangunan kepada penerima BSPS dilakukan dengan menandatangani berita acara serah terima barang.

Pasal 12

Dalam hal penerima BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa :

- pembatalan BSPS;
- penarikan kembali BSPS bagi penerima BSPS yang tidak memanfaatkan untuk kegiatan pelaksanaan PB dan PK; dan
- mengembalikan bantuan bagi penerima BSPS yang menyalahgunakannya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VIII
PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah mengusulkan kebutuhan rumah baik PB maupun PK dari setiap desa/kelurahan sebagai calon lokasi penerima BSPS kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan, berdasarkan persyaratan :
 - a. jumlah RTLH di desa/kelurahan; dan
 - b. jumlah kekurangan rumah di desa/kelurahan.
- (2) Usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan melakukan verifikasi berdasarkan :
 - a. tingkat kemiskinan Desa/Kelurahan;
 - b. jumlah RTLH di Desa/Kelurahan; dan
 - c. jumlah kekurangan rumah di Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil verifikasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan berupa daftar prioritas lokasi BSPS disampaikan kepada Bupati.
- (4) Daftar prioritas lokasi BSPS yang di usulkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan menjadi Keputusan Bupati yang akan menjadi program usulan prioritas Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (5) Penetapan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dituangkan dalam RKA Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan.
- (6) RKA Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar untuk penetapan DPA Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 14

- (1) Penetapan nama penerima BSPS oleh Bupati.
- (2) Penetapan nama penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan Kepala Desa/Lurah yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan.
- (3) Bentuk Surat keputusan Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Bupati sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Usulan nama penerima BSPS oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) belum terdapat kesesuaian, dapat diajukan kembali untuk menyesuaikan dengan alokasi dalam DPA.
- (2) Usulan kembali nama penerima BSPS oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu kepada usulan sebelumnya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Apabila usulan penerima BSPS oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan usulan nama sebelumnya, maka Kepala Desa/Lurah memberikan alasan pergantian/perubahan nama penerima BSPS tersebut.
- (4) Usulan kembali nama penerima BSPS oleh Kepala Desa/Lurah, selanjutnya di verifikasi dan klarifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan.
- (5) Verifikasi dan klarifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibantu oleh TFL dan/atau pihak lain yang ditunjuk.
- (6) Bentuk form verifikasi dan klarifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PELAKSANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan BSPS dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan yang dikoordinir oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dalam melaksanakan BSPS

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan sosialisasi, penyiapan serta penyelesaian administrasi sebagai syarat penyaluran BSPS;
- c. memfasilitasi pembukaan rekening bagi penerima BSPS dalam bentuk uang;
- d. melakukan pembayaran kepada penerima BSPS dalam bentuk uang;
- e. melakukan pembayaran kepada penyedia berdasarkan permintaan dari PPK;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengawasan dan penyediaan barang/jasa;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS kepada Bupati.

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dibantu oleh :

- a. PPK;
- b. Tim Teknis;
- c. TFL;
- d. Camat dan Kepala Desa/Lurah;
- e. Penerima BSPS;
- f. Penyedia/Toko Bahan Bangunan dan;
- g. Bank penyalur.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 18

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan dan rencana arus uang (*cash flow*);
 - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - c. menyalurkan bantuan;
 - d. melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan/atau pihak ketiga (antara lain bank/os penyalur, penyedia barang/jasa);
 - e. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - f. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Pemerintah Daerah;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan;
 - h. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan;
 - i. melakukan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Ketiga
Tim Teknis

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan BSPS dibentuk Tim Teknis Kabupaten;
- (2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan sebagai Ketua;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan sebagai Sekretaris;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa sebagai Anggota;
 - d. Kecamatan, Kelurahan, Desa dan unit Kerja yang membidangi urusan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagai anggota.
- (3) Tim Teknis Kabupaten mempunyai tugas membantu PPK dalam:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima BSPS;
 - c. memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen proposal dari calon penerima BSPS;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 - e. melakukan Permohonan penetapan Penerima Bantuan kepada PPK;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- (4) Bentuk form verifikasi dan pengesahan dokumen proposal penerima bantuan sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 20

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Permukiman.
- (2) Pengangkatan TFL oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan melalui proses seleksi dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan.
- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana kerja teknis atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan;
 - c. melakukan pendampingan dalam penyiapan dokumen persyaratan teknis dan administrasi dari penerima BSPS;
 - d. melakukan pendampingan kepada penerima BSPS dalam memanfaatkan bantuan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - f. membantu menyelesaikan masalah-masalah di lapangan; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (4) Bentuk form sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Camat dan Kepala Desa/Lurah

Pasal 21

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemukiman;
 - menyiapkan data penerima BSPS yang akurat, valid dan tepat sasaran;
 - membantu memperlancar proses pengurusan administrasi tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - memberi motivasi, arahan dan pendampingan kepada MBR masyarakat penerima BSPS untuk menggunakan bantuan sesuai ketentuan; dan
 - memfasilitasi penyelesaian administrasi maupun permasalahan di tingkat Desa/Kecamatan.
- (2) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - menyiapkan data penerima BSPS yang akurat, valid, dan tepat sasaran;
 - mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima BSPS;
 - memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima BSPS;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- e. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan BSPS; dan
 - f. mengusulkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan.
- (3) Bentuk form Surat Keputusan penetapan KPB sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 22

- (1) Penerima BSPS adalah MBR.
- (2) Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan bantuan sesuai peruntukan.
- (3) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BSPS;
 - b. membentuk KPB, dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling banyak 15 (lima belas) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati; dan
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban.

Pasal 23

- (1) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dengan menyertakan :
- a. Dokumen administrasi ; dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. Dokumen teknis.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah seperti SIM, dan Kartu Keluarga;
 - b. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari Kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
 - c. Foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Nikah atau Surat Pernyataan Menikah Dalam Tahun berjalan bagi penerima BSPS yang belum menikah.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. Foto kondisi awal baik untuk PB maupun PK;
 - b. Rencana Teknis berupa :
 - 1) gambar teknis (denah, potongan, tampak) untuk PB dan spesifikasi teknis; dan
 - 2) Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Bentuk form Dokumen Proposal sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 24

- (1) Bahan bantuan untuk MBR disalurkan oleh Toko/Penyedia Bahan Bangunan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- menyediakan dan menyalurkan bahan bangunan sesuai kontrak pembelian bahan bangunan dengan KPB;
 - mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPS dan;
 - menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (3) Toko/penyedia bahan bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki :
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Memiliki Surat izin Tempat Usaha;
 - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Harga tidak melebihi harga satuan yang telah ditetapkan pemerintah;
 - Membuka rekening khusus untuk kegiatan BSPS; dan
 - armada kendaraan yang memadai untuk mengangkut bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan.
- (4) Bentuk form kontrak pembelian bahan bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Bank Penyalur

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 25

- (1) Pembayaran dalam bentuk uang kepada MBR maupun ke Toko/Penyedia bahan dilakukan melalui Bank Penyalur yang ditetapkan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

Pemerintah Daerah.

- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas transaksi penyaluran uang kepada MBR maupun ke Toko/ Penyedia bahan.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BSPS sesuai Surat Keputusan Bupati;
 - b. melayani penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan; dan
 - c. menyusun laporan penyaluran BSPS dalam bentuk uang.

BAB X

PENYALURAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 26

- (1) Penyaluran BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/pos penyalur.
- (3) Penerima BSPS membuka rekening di Bank yang ditunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (4) Penyaluran bantuan uang kepada MBR dilakukan setelah Penerima Bantuan mengajukan permintaan disertai persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Proses pencairan anggaran mengikuti Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Dana

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni :
 - a. tahap I bahan bangunan dan tahap I upah kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bantuan BSPS; dan
 - b. tahap II bahan bangunan dan tahap II upah kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bantuan BSPS diberikan apabila penerima BSPS telah mencapai kemajuan fisik minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh bantuan tahap II, disertai bukti hasil pekerjaan.
- (2) Bukti hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu laporan penggunaan dana yang dilengkapi dengan foto prestasi pekerjaan yang telah dicapai; dan
- (3) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang yakni pengadaan bahan bangunan dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan atas usulan PPK di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Permukiman.
- (4) Persetujuan Kepala Perangkat Daerah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

yang membidangi urusan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan :

- a. keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. kelangkaan bahan bangunan;
 - c. nilai besaran uang yang relatif kecil sehingga apabila dilakukan 2 (dua) tahap tidak efisien, efektif dan ekonomis; dan
 - d. permasalahan sosial di masyarakat.
- (5) Penerima Bantuan dalam bentuk uang dilarang menggunakan atau mengalihkan bantuan yang diterimanya untuk kegiatan lain atau orang lain.
- (6) Bentuk form laporan penggunaan dana yang dilengkapi dengan foto prestasi pekerjaan yang telah dicapai sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengembalian Dana

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 28

- (1) Dana BSPS dikembalikan apabila:
- a. tidak memenuhi kriteria dan persyaratan penerima dana BSPS;
 - b. penerima dana BSPS meninggal dunia tanpa ada ahli waris.
- (2) Pengembalian Dana BSPS sebagaimana yang diatur pada ayat (1) huruf a, dikarenakan sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima dana BSPS.
- (3) Pengembalian Dana BSPS sebagaimana yang diatur pada ayat (1) huruf b, dikarenakan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

penerima dana BSPS meninggal dunia sebelum penarikan tabungan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki.

- (4) Penyetoran kembali Dana BSPS wajib dilakukan oleh PPK dengan menarik kembali Dana BSPS dari tabungan penerima.
- (5) Penarikan kembali dana BSPS dari tabungan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPK melalui surat perintah kepada Bank Penyalur untuk memindah bukukan dana BSPS dari rekening penerima ke Rekening Kas Umum Daerah/rekening penerimaan daerah.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala Inspektorat.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan BSPS bersumberkan dari APBD Kabupaten Natuna; dan
- (2) Sumber-sumber yang sah lainnya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

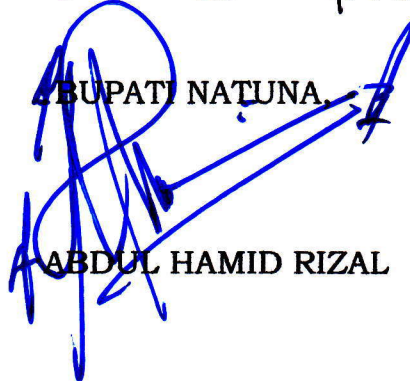
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 September 2019


BUPATI NATUNA.

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 46

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	